

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memberikan putusan pidana pada kasus tindak pidana perdagangan orang dengan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN/Mtr yaitu dengan menggunakan pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan yang berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang terungkap pada persidangan yang dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Sedangkan pertimbangan Non Yuridis yang digunakan pada kasus ini yaitu mempertimbangan dengan melihat sikap batin terdakwa, asal usul terdakwa, kondisi dari terdakwa itu sendiri, dan akibat hukum perbuatannya yang keseluruhan ini ditemukan berdasarkan fakta diluar persidangan.
2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada kasus ini memutuskan bahwa terdakwa I. H REO KARDI als H RIO dan terdakwa II. JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan turut serta melakukan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. H REO KARDI als H RIO dan JAMANI AHMAD KAHRUDIN als. JAMAL berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai orang yang tanpa kewenangan yang dimilinya dengan sengaja menempatkan pekerja Indonesia di luar negeri yang berdasarkan dakwaan memutus terdakwa dihukum dengan hukuman penjara 8 (delapan) bulan penjara sebagaimana dalam dakwaan ketiga

seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih berat yakni maksimal 10 tahun untuk memberikan efek jera bagi para terdakwa.

B. Saran

1. Diharapkan apabila seorang hakim menjatuhkan putusan dalam persidangan hendaknya memberikan putusan yang dengan memperhatikan efek kerugian korban, sehingga putusan yang diberikan dapat menghukum pelaku sesuai dengan kesalahannya yang tentunya diperlukan ketelitian dan kecermatan hakim ketika menangani suatu perkara.
2. Diharapkan pada setiap kasus dituntut dengan hukuman yang lebih berat, agar hakim dalam memeriksa dan mengadili memutus terdakwa lebih berat juga guna memberikan hukuman yang setimpal bagi terdakwa dan memberikan edukasi kepada semua calo yang tidak berwenang menempatkan tenaga kerja di luar negeri untuk tidak melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Ke 4, Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fahrana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: teori Praktik, teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang.

Pipin Syarifin, 2008, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta.

R.Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, Bogor.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Fakultas UNDIP, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Cet.IV*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Satochid Kartanegara, 2007, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Syawal Abdulajid dan Anshar, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2003, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2007 *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, LN RI Tahun 2007 Nomor.58.


Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN/Mtr.

C. Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/perdagangan_manusia, Diakses Pada 26 Agustus 2020 Pukul 12:00 WITA.







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : M. WAHYUDI PRATAMA
NIM : 616 110 218P
PROG. STUDI : ILMU HUKUM
IPK :
DOSEN PS I : Prof. Dr. Hj. Rodyah, S.H., M.H.
DOSEN PS II : Fahrurrozi, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	28/08/20	Latar belakang		ju
2	9/09/20	Tinjauan pustaka/ tata cara penulisan		ju
3	26/09/20	proposal / ACC		ju
4	6/10/20	penulisan / Tinjauan pustaka	ju	
5	9/10/20	tata cara penulisan	ju	
6	26/10/20	ACC proposal	ju	
7	22/12/20	Hasil penelitian dan Pembahasan		ju
8	30/12/20	Pembahasan / kesimpulan		ju
9	4/1/21	ACC Skripsi		ju
10	6/1/21	ACC skripsi	ju	

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi

(ANIES PRIMA DEWI, S.H., M.H.)

NIDN. 0028078501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : M. WAHYUDI PRATAMA
 NIM : 616 110 218P
 PROG. STUDI : HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

~~Perdagangan~~
 Analisis yuridis ~~Perdagangan~~ sanksi pidana karur ~~perdagangan~~
 perdagangan orang (Studi putusan pengadilan Negeri Mataram
 nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Mataram)

Mataram,
 Mahasiswa Pemohon,

[Signature]
 (M. WAHYUDI PRATAMA)
 NIM. 616 110218P

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

[Signature]
 (Prof. Dr. Hj. Rodliyati, S.H., M.H.)
 NIDN. 005065606

Dosen Pembimbing Kedua,

[Signature]
 (Fahrurozi, S.H., M.H.)

Tanggal Penetapan.....
 Dekan/ Ketua Prodi,

[Signature]
 (Ary Supryadi, S.H., M.H.)
 NIDN. 0803728501